



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 06/Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2017

TENTANG

**PEUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR : 03/Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2017 TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM
PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Sekretaris maka surat Keputusan Nomor 03/Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2017 diadakan perubahan untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- b. Bahwa personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Peubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 03/Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Dalam Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas unda'g-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5948);
8. Perahreran Komisi pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 510/KPts/Setjen/2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

2. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tahun Anggaran 2017;

3. Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Nomor : 903/058/Kesbangpol/2017

06/PP.01.BA/3218/KPU-Kab/IV/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 03/Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2017 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Memberikan Kuasa Pengelolaan Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada (terlampir), kepada :

Nama : **ENDANG HIDAYAT, SH.**

NIP : 19640603 198503 1 009

Pangkat/Gol. : Pembina Tk.1, IV/b

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barata Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain:

1. melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;
2. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
3. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

KETIGA : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelolaan Dana hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji

kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;

- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 31 Juli 2017

KETUA

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi